



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rohmadi Hanto alias Gepeng bin Katiran
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 38 (tiga puluh delapan) tahun, 19 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Bauh, RT 002, RW 000, Kelurahan Tumbang Bauh, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rohmadi Hanto Alias Gepeng Bin Katiran ditangkap pada tanggal 2 November 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio S.H., Mahrodianto, S.Sy., dan Yordan Novendri Manik, S.H. Para Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB) yang berkedudukan di Jalan Persemaian Nomor 52 RT 32, RW 07, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mtw tanggal 13 Februari 2025 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mtw tanggal 7 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mtw tanggal 7 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHMADI HANTO Als GEPENG Bin KATIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHMADI HANTO Als GEPENG Bin KATIRAN dengan pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dan Denda Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 15 paket narkotika yang diduga sabu Bruto (berat kotor) + 3.97 (tiga koma sembilan puluh tujuh) Gram, Netto (berat bersih) 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram;-
 - b. 1 buah timbangan digital warna silver merk constan
 - c. 1 buah pipet kaca
 - d. 1 buah tas warna cream merk caghodirampas untuk dimusnahkan .
 - e. Uang RP.205.000 dengan rincian 1 lbr Uang Rp.100.000, 2 lbr UangRp.50.000, 1 lbr Uang Rp.5000dirampas untuk Negara.
 - f. 1 buah SIM B2 umum an.ROHMADI HANTO
 - g. 1 buah KTP an. ROHMADI HANTO
 - h. 1 buah STNK sepeda motor merk yamahadikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa ROHMADI HANTO Als GEPENG Bin KATIRAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM - 02/MURA/02/2025 tanggal 06 Februari 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ROHMADI HANTO Als GEPENG Bin KATIRAN, Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan November Tahun 2024 atau dalam waktu lain pada tahun 2023, bertempat di kamar Blok A12, Camp Haji Ekstension Perusahaan PT.SIS, Desa Muara Maruwai 1, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya PT. SIS melakukan kegiatan inspeksi mendadak yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023, sekira jam 08.00 Wib Di kamar Blok A12 Camp Haji Ekstension Perusahaan PT.SIS ,Desa Muara Maruwai 1, Kec. Laung Tuhup, Kab.Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, yang diikuti oleh Tim dari bidang Safety, Produksi, Security, GA-HR, Medic, dan BKO anggota Polres Murung Raya dan anggota Brimob Polda Kalimantan Tengah yang melaksanakan pengamanan di PT. SIS, dimana dalam melakukan Inspeksi tersebut di lingkungan Camp Haji Ekstension mulai dari kamar Blok A16 sampai dengan Kamar Blok A12, yang mana awalnya sebelum

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mtw



melakukan kegiatan Inspeksi, dilaksanakan Briefing terlebih dahulu yang dipimpin oleh Pak Beni selaku Section Head (SHE) dan diikuti oleh bidang Safety, Produksi, Security, GA-HR, Medic, BKO anggota Polres Murung Raya dan anggota Brimob Polda Kalimantan Tengah yang melaksanakan pengamanan di PT. SIS, Dengan sasaran Inspeksi tersebut adalah menemukan benda-benda yang tidak boleh ada dalam lingkungan kamar, yang diantaranya yaitu Minuman keras, senjata tajam, Narkoba, atau alat-alat yang tidak diperkenankan masuk ke kamar atau seat sesuai dengan Camp Rules, saat briefing disampaikan juga tentang pembagian tugas seperti : Pemeriksaan kamar, Menjaga pintu belakang, Mengeluarkan dan mengumpulkan penghuni kamar disatu titik, Jaga kamar mandi guna melaksanakan tes urine, Setelah dilaksanakannya Briefing tersebut dilanjutkan dengan kegiatan Inspeksi, yang selanjutnya tim inspeksi menuju kamar pintu masuk area Blok A dan menyaksikan saksi ZULHAM PERANGIN-ANGIN Bersama saksi Mansyah masuk ke kamar Blok A12, saksi Mansyah memanggil saksi Rempai untuk datang ke kamar blok A12 dan pada saat saksi Rempai tiba kemudian dilakukan pemeriksaan lebih detail terhadap isi 1 (satu) buah tas warna cream merk cagho oleh saksi Mansyah, saksi Rempai dan saksi Zulham, ditemukan isi didalam 1 (satu) buah tas warna cream tersebut berupa : 15 (lima belas) paket Narkotika yang di duga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constan, 1 (satu) buah SIM B2 Umum ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah KTP ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha, 1 (satu) buah pipet kaca, Uang Rp.205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 2 lembar Uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah), setelah mengetahui isi dari Tas tersebut tim inspeksi berkoordinasi dengan pihak Pimpinan PT.SIS dan menyampaikan tentang hasil yang ditemukan pada saat inspeksi rutin tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, secara manifest yang menempati kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension tersebut adalah RISWANTO, HERI SAPARTO, MASRULLAH, DAN ROHMADI HANTO, tetapi setelah dilakukan pengecekan secara Factual yang menempati kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension tersebut adalah ANDI, HERI SAPARTO dan ROHMADI HANTO dikarenakan MASRULLAH dan RISWANTO telah di rotasi penugasan di Camp Lampunut.

Bahwa setelah menemukan barang bukti diduga Narkotika tersebut beserta tas dan identitas Terdakwa, selanjutnya dicari Terdakwa dilingkungan Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada, selanjutnya Perusahaan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Murung Raya untuk ditindak lanjuti yang Dimana Penyidik Polres Murung Raya menetapkan ROHMADI HANTO sebagai Terdakwa dan setelah dilakukan serangkaian penyidikan terhadap Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa tidak berada ditempatnya sehingga penyidik polres Murung Raya menetapkan Terdakwa sebagai DPO.

Bahwa selanjutnya, Pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 sekira jam.12.25 Wib, Pada saat itu Terdakwa sedang berada Di Barak milik sdr.Devy, Jl.H auling Km 33, PT. AKT, Desa Hingan Tokung, Kec. Barito Tuhup Raya, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, tiba-tiba datang + 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan memberitahukan kalau Terdakwa merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) karena di duga melakukan tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekira jam 08.00 Wib, Di kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension Perusahaan PT.SIS,Desa Muara Maruwai 1, Kec. Laung Tuhup, Kab.Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah dan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP B/02//2024/SPKT/SATRESNARKOBA/POLRESMURUNGRAYA/POLDAKALIM ANTANTENGAH, tanggal 26 Januari 2024, Dan setelah itu Terdakwa di bawa ke ke Polres Murung Raya ke ruangan Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna di proses lebih lanjut.

Bahwa 15 (lima belas) paket Narkotika yang ditemukan tersebut Terdakwa mendapatkannya dari saudara MARYONO (DPO), yang dimana Terdakwa di suruh mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada karyawan di Perusahaan PT.SIS Desa Muara Maruwai 1, Kec. Laung Tuhup, Kab.Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah.

Bahwa Terdakwa di suruh mengantarkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut pada Hari senin, tanggal tanggal 20 Nopember 2023, sekira jam 20.00 Wib, di tempat tinggal Saudara MARYONO berada di PT. AKT Km.30 Desa Hingan Tokung Kec.Barito Tuhup Raya Kab.Murung Raya Prov.Kalimantan Tengah.

Bahwa Harga dan jumlah paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Narkotika Tersebut sudah terbungkus di dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan besar dan Terdakwa hanya mengetahui di dalamnya terdapat Narkotika golongan I, serta Berat Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Narkotika Tersebut sudah terbungkus di dalam 1

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip transparan besar dan Terdakwa hanya mengetahui di dalamnya terdapat Narkotika golongan I.

Bahwa saudara MARYONO merupakan teman lama dan Terdakwa dan sudah sangat akrab dengan saudara MARYONO maka pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2024, sekira jam.17.00 WIB, pada saat itu Terdakwa mengantarkan kotak nasi dari perusahaan ke tempat tinggal saudara MARYONO, saudara MARYONO menawarkan Terdakwa untuk dapat membawa shabu kelingkungan Terdakwa kerja, yang dimana Terdakwa dan saudara MARYONO berbincang-bincang yang intinya, antara lain :

- o MARYONO "Nanti malam kesini lagi lah, ada titipan (sabu) buat bebuhanya (karyawan PT. SIS) ?
- o Terdakwa "iya, aku ngantar security dulu ?"
- o MARYONO "Iya"

Kemudian pada hari senin, tanggal tanggal 20 Nopember 2023, sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa kembali ke tempat tinggal saudara MARYONO, dengan berkata

- o Terdakwa "Mana Titipannya (sabu) ?"
- o MARYONO "ni " sambil saudara Maryono memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip transparan besar

Setelah itu Terdakwa membawa titipan tersebut dan melanjutkan pekerjaan sebagai SOPIR MAIN HALL di perusahaan PT. SIS.

Bahwa sabu yang Terdakwa dapat dari Saudara MARYONO tersebut rencananya akan di serahkan kepada karyawan di Perusahaan PT.SIS Desa Muara Maruwai 1, Kec. Laung Tuhup, Kab.Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, dan Terdakwa sudah + 2 (dua) kali di suruh Mengantarkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu oleh Saudara MARYONO.

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari mengantar Narkotika golongan I tersebut per paketnya Terdakwa dapat RP. 50.000.00 (lima puluh rupiah) dan ada bonus sabu untuk Terdakwa pakai.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa mengetahui menjual dan menggunakan sabu perbuatan melawan Hukum dan melanggar Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Puruk Cahu Nomor : PGD14280/019/1/IL/2024, tanggal 29 Januari 2024, terhadap 15 (Lima

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas) paket serbuk cristal yang diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram.

Bahwa Berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor PP.01.01.16A.01.24.46, Tanggal 02 Februari 2024, 1 (satu) sample Narkotika Methamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61, lampiran I UUNo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ROHMADI HANTO Als GEPENG Bin KATIRAN, Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan November Tahun 2024 atau dalam waktu lain pada tahun 2023, bertempat di kamar Blok A12, Camp Haju Ekstension Perusahaan PT.SIS, Desa Muara Maruwai 1, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya PT. SIS melakukan kegiatan inspeksi mendadak yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 21 Nopember 2023, sekira jam 08.00 Wib Di kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension Perusahaan PT.SIS ,Desa Muara Maruwai 1, Kec. Laung Tuhup, Kab.Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, yang diikuti oleh Tim dari bidang Safety, Produksi, Security, GA-HR, Medic, dan BKO anggota Polres Murung Raya dan anggota Brimob Polda Kalimantan Tengah yang melaksanakan pengamanan di PT. SIS, dimana dalam melakukan Inspeksi tersebut di lingkungan Camp Haju Ekstension mulai dari kamar Blok A16 sampai dengan Kamar Blok A12, yang mana awalnya sebelum melakukan kegiatan Inspeksi, dilaksanakan Briefing terlebih dahulu yang dipimpin oleh Pak Beni selaku Section Head (SHE) dan diikuti oleh bidang Safety, Produksi,Security, GA-HR, Medic, BKO anggota Polres Murung Raya dan anggota Brimob Polda Kalimantan Tengah yang melaksanakan pengamanan di PT. SIS, Dengan sasaran Inspeksi tersebut adalah menemukan benda-benda yang tidak boleh ada dalam lingkungan kamar, yang diantaranya

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mtw



yaitu Minuman keras, senjata tajam, Narkoba, atau alat-alat yang tidak diperkenankan masuk ke kamar atau seat sesuai dengan Camp Rules, saat briefing disampaikan juga tentang pembagian tugas seperti : Pemeriksaan kamar, Menjaga pintu belakang, Mengeluarkan dan mengumpulkan penghuni kamar disatu titik, Jaga kamar mandi guna melaksanakan tes urine, Setelah dilaksanakannya Briefing tersebut dilanjutkan dengan kegiatan Inspeksi, yang selanjutnya tim inspeksi menuju kamar pintu masuk area Blok A dan menyaksikan saksi ZULHAM PERANGIN-ANGIN Bersama saksi Mansyah masuk ke kamar Blok A12, saksi Mansyah memanggil saksi Rempai untuk datang ke kamar blok A12 dan pada saat saksi Rempai tiba kemudian dilakukan pemeriksaan lebih detail terhadap isi 1 (satu) buah tas warna cream merk cagho oleh saksi Mansyah, saksi Rempai dan saksi Zulham, ditemukan isi didalam 1 (satu) buah tas warna cream tersebut berupa : 15 (lima belas) paket Narkotika yang di duga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constan, 1 (satu) buah SIM B2 Umum ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah KTP ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha, 1 (satu) buah pipet kaca, Uang Rp.205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 2 lembar Uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah), setelah mengetahui isi dari Tas tersebut tim inspeksi berkoordinasi dengan pihak Pimpinan PT.SIS dan menyampaikan tentang hasil yang ditemukan pada saat inspeksi rutin tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, secara manifest yang menempati kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension tersebut adalah RISWANTO, HERI SAPARTO, MASRULLAH, DAN ROHMADI HANTO, tetapi setelah dilakukan pengecekan secara Factual yang menempati kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension tersebut adalah ANDI, HERI SAPARTO dan ROHMADI HANTO dikarenakan MASRULLAH dan RISWANTO telah di rotasi penugasan di Camp Lampunut.

Bahwa setelah menemukan barang bukti diduga Narkotika tersebut beserta tas dan identitas Terdakwa, selanjutnya dicari Terdakwa dilingkungan Perusahaan akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada, selanjutnya Perusahaan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Murung Raya untuk ditindak lanjuti yang Dimana Penyidik Polres Murung Raya menetapkan ROHMADI HANTO sebagai Terdakwa dan setelah dilakukan serangkaian penyidikan terhadap Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa tidak berada ditempatnya sehingga penyidik polres Murung Raya menetapkan Terdakwa sebagai DPO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, Pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 sekira jam.12.25 Wib, Pada saat itu Terdakwa sedang berada Di Barak milik sdr.Devy, Jl.H auling Km 33, PT. AKT, Desa Hingan Tokung, Kec. Barito Tuhup Raya, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, tiba-tiba datang + 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan memberitahukan kalau Terdakwa merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) karena di duga melakukan tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekira jam 08.00 Wib, Di kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension Perusahaan PT.SIS,Desa Muara Maruwai 1, Kec. Laung Tuhup, Kab.Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah dan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP B/02//2024/SPKT/SATRESNARKOBA/POLRESMURUNGRAYA/POLDAKALIM ANTANTENGAH, tanggal 26 Januari 2024, Dan setelah itu Terdakwa di bawa ke ke Polres Murung Raya ke ruangan Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna di proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa mengetahui menjual dan menggunakan sabu perbuatan melawan Hukum dan melanggar Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Puruk Cahu Nomor : PGD14280/019/1/IL/2024, tanggal 29 Januari 2024, terhadap 15 (Lima Belas) paket serbuk cristal yang diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram.

Bahwa Berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor PP.01.01.16A.01.24.46, Tanggal 02 Februari 2024, 1 (satu) sample Narkotika Methamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61, lampiran I UUNo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ida Bagus Pujantoro Bin Surono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan Saksi melakukan inspeksi rutin di PT.SIS tempat Saksi bekerja dan saat melakukan inspeksi rutin Saksi menemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SIS yang berada di Desa Muara Maruwai 1 dan sampai dengan saat ini sudah \pm 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan Saksi bekerja di PT. SIS yang berada di Desa Muara Maruwai 1 tersebut, dapat Saksi jelaskan Saksi bertanggung jawab menjaga operasional perusahaan tetap aman dan lancar dari gangguan eksternal maupun internal dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, pemerintah, pihak keamanan baik TNI dan POLRI maupun pihak pihak terkait;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Nopember 2023, sekira jam 08.00 Wib Di kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension Perusahaan PT.SIS, Desa Muara Maruwai 1, Kec. Laung Tuhup, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa untuk kegiatan Inspeksi tersebut dilaksanakan pada hari selasa tanggal 21 Nopember 2023, sekira jam 08.00 Wib Di kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension Perusahaan PT.SIS, Desa Muara Maruwai 1, Kec. Laung Tuhup, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, yang diikuti Safety, Produksi, Security, GA-HR, Medic, dan BKO anggota Polres Murung Raya dan anggota Brimob Polda Kalimantan Tengah yang melaksanakan pengamanan, dimana Saksi melakukan Inspeksi tersebut di Camp Haju Ekstension mulai dari kamar Blok A16 sampai dengan Kamar Blok A12, yang awalnya sebelum kegiatan Inspeksi, dilaksanakan Briefing yang dipimpin oleh Pa Beni selaku Section Head (SHE) dan diikuti oleh:
 - a. Safety;
 - b. Produksi;
 - c. Security;
 - d. GA-HR;
 - e. Medic;
 - f. BKO anggota Polres Murung Raya dan anggota Brimob Polda Kalimantan Tengah yang melaksanakan pengamanan;Dengan sasaran Inspeksi tersebut adalah Miras, Sajam, atau alat - alat yang tidak diperkenankan masuk ke kamar atau seat sesuai dengan



Camp Rules, disampaikan juga tentang pembagian tugas seperti Pemeriksaan kamar, Menjaga pintu belakang, Mengeluarkan dan mengumpulkan penghuni kamar disatu titik, Jaga kamar mandi guna melaksanakan tes urine, Setelah dilaksanakannya Briefing tersebut dilanjutkan dengan kegiatan Inspeksi, Saksi menuju kamar pintu masuk area Blok A dan menyaksikan saudara ZULHAM PERANGIN-ANGIN Bersama saudara Mansyah masuk ke kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension, selanjutnya Saudara Mansyah memanggil Saudara Rempai untuk datang ke kamar blok A12 Camp Haju Ekstension dan pada saat Saudara Rempai tiba kemudian dilakukan pemeriksaan lebih detail terhadap isi 1 (satu) buah tas warna cream merk cagho tersebut oleh Saudara Mansyah, Saudara Rempai dan Saudara Zulham, yang ditemukan isi didalam 1 (satu) buah tas warna cream tersebut berupa 15 (lima belas) paket Narkotika yang di duga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constan, 1 (satu) buah SIM B2 Umum an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah KTP an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha, 1 (satu) buah pipet kaca, Uang Rp.205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 2 lembar Uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 1(satu) buah tas warna cream merk cagho;

- Bahwa pemilik 15 (lima belas) paket Narkotika yang di duga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constan yang Saksi temukan saat melakukan inspeksi tersebut diduga adalah Terdakwa ROHMADI HANTO karena 1 (satu) buah tas warna cream merk cagho tersebut adalah milik Terdakwa dan didalam tas tersebut juga ada kartu yaitu 1 (satu) buah SIM B2 Umum an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah KTP an. ROHMADI HANTO;
- Bahwa pimpinan PT.SIS memberi arahan kepada Saksi untuk melaporkan hasil yang ditemukan pada saat inspeksi rutin tersebut ke pihak Polres Murung Raya lebih khusus ke Satresnarkoba Polres Murung Raya;
- Bahwa secara manifest yang menempati kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension tersebut adalah saudara RISWANTO, HERI SAPARTO, MASRULLAH, DAN ROHMADI HANTO, tetapi setelah dilakukan pengecekan secara Factual yang menempati kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension tersebut adalah saudara ANDI, saudara HERI SAPARTO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ROHMADI HANTO dikarenakan untuk saudara MASRULLAH dan RISWANTO telah di rotasi penugasan di Camp Lampunut;

- Bahwa sebelum inspeksi sdr ROHMADI HANTO berada di kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension, tetapi setelah dilakukan inspeksi dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna cream merk cagho tersebut yang isi didalamnya berupa 15 (lima belas) paket Narkotika yang di duga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constan, 1 (satu) buah SIM B2 Umum an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah KTP an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha, 1 (satu) buah pipet kaca, Uang Rp.205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 2 lembar Uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kemudian Petugas inspeksi langsung keluar kamar untuk mencari saudara ROHMADI HANTO guna menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah tas warna cream merk cagho tersebut yang didalamnya terdapat identitas saudara ROHMADI HANTO, tetapi saudara ROHMADI HANTO sudah tidak ada di sekitaran Camp Haju Ekstension tersebut, dikarnakan sebelum inspeksi semua penghuni kamar dikeluarkan dan dikumpulkan pada satu titik.
- Bahwa setelah Saksi melakukan inspeksi dan menemukan Narkotika jenis shabu saudara ROHMADI HANTO sudah tidak ada di sekitaran Camp Haju Ekstension tersebut, dikarnakan sebelum inspeksi semua penghuni kamar dikeluarkan dan dikumpulkan pada satu titik;
- Bahwa dasar Saksi melaksanakan inspeksi adalah peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan ADARO Nomor 180-LPN/mc-QHSE/SS-L/IV/22 perihal penerapan camp rules yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rempai Singgih, S.H. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan Saksi melakukan inspeksi rutin di PT.SIS tempat Saksi bekerja dan saat melakukan inspeksi rutin Saksi menemukan Narkotika jenis shabu;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan di PT. SIS yang berada di Desa Muara Maruwai 1 dan sampai dengan saat ini sudah + 1 (satu) bulan Saksi melakukan pengamanan di PT. SIS yang berada di Desa Muara Maruwai 1 tersebut, yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi di PT.SIS tersebut sebagai Personil Pengamanan di PT.SIS;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Nopember 2023, sekira jam 08.00 Wib Di kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension Perusahaan PT.SIS, Desa Muara Maruwai 1, Kec. Laung Tuhup, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa untuk kegiatan Inspeksi tersebut dilaksanakan pada hari selasa tanggal 21 Nopember 2023, sekira jam 08.00 Wib Di kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension Perusahaan PT.SIS, Desa Muara Maruwai 1, Kec. Laung Tuhup, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, yang diikuti Safety, Produksi, Security, GA-HR, Medic, dan BKO anggota Polres Murung Raya dan anggota Brimob Polda Kalimantan Tengah yang melaksanakan pengamanan, dimana Saksi melakukan Inspeksi tersebut di Camp Haju Ekstension mulai dari kamar Blok A16 sampai dengan Kamar Blok A12, yang awalnya sebelum kegiatan Inspeksi, dilaksanakan Briefing yang dipimpin oleh Pa Beni selaku Section Head (SHE) dan diikuti oleh:
 - a. Safety;
 - b. Produksi;
 - c. Security;
 - d. GA-HR;
 - e. Medic;
 - f. BKO anggota Polres Murung Raya dan anggota Brimob Polda Kalimantan Tengah yang melaksanakan pengamanan;
- Bahwa inspeksi dimana pertama kali Saudara MANSYAH Bersama saudara ZULHAM PERANGIN-ANGIN masuk ke kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension yang pada saat itu Saksi sedang berada di lorong sekitar kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension selanjutnya saudara MANYAH memanggil Saksi untuk datang ke kamar blok A12 Camp Haju Ekstension dan Saksi menuju kamar tersebut kemudian saudara MANSYAH lakukan pemeriksaan lebih detail terhadap isi 1 (satu) buah tas warna cream merk

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mtw



cagho tersebut bersama Saksi, yang pada saat itu juga disaksikan oleh saudara ZULHAM PERANGIN-ANGIN, apa-apa saja yang ditemukan isi didalam 1 (satu) buah tas warna tream tersebut berupa 15 (lima belas) paket Narkotika yang di duga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constan, 1 (satu) buah SIM B2 Umum an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah KTP an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha, 1 (satu) buah pipet kaca, Uang Rp.205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 2 lembar Uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut Saksi dan saudara MANSYAH melakukan pencarian terhadap saudara ROHMADI HANTO dengan cara menanyakan karyawan yang duduk dilorong sekitar kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension "atas nama ini sambil menunjukan KTP an. ROHMADI HANTO ini siapa" jawab karyawan yang berada di sekitar kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension tersebut Tidak tahu pak" kemudian saudara MANSYAH menanyakan lagi "pernah melihat tas yang berisi narkotika jenis sabu tersebut tidak" jawab mereka "tidak tahu" setelah itu saudara MANSYAH keluar lorong kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension ke arah depan kemudian di susul oleh Saksi untuk melakukan pencaraian terhadap saudara ROHMADI HANTO tersebut, namun tidak ditemukan keberadaan saudara ROHMADI HANTO tersebut, selanjutnya Saksi dan saudara MANSYAH kembali menuju lorong kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension dan memastikan kembali kepada karyawan yang berada di lorong sekitar kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension tersebut apakah memang benar tidak mengetahui tentang kepemilikan siapa 1 (satu) buah tas warna cream merk cagho tersebut, kemudian saudara MANSYAH menanyakan kepada karyawan di lorong sekitar kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension tersebut "pernah melihat orang-orang memakai atau menggunakan sabu tidak sambil menunjukan kamar blok A12 Camp Haju Ekstension tersebut" jawab mereka "tidak tahu" setelah itu barang bukti yang ditemukan di kamar blok A12 Camp Haju Ekstension tersebut saudara MANSYAH serahkan kepada Saksi.

- Bahwa pemilik 15 (lima belas) paket Narkotika yang di duga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constan yang Saksi temukan saat melakukan inspeksi tersebut diduga adalah Terdakwa ROHMADI HANTO karena 1 (satu) buah tas warna cream merk cagho



tersebut adalah milik Terdakwa dan didalam tas tersebut juga ada kartu yaitu 1 (satu) buah SIM B2 Umum an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah KTP an. ROHMADI HANTO;

- Bahwa benar saudara ZULHAM PERANGIN-ANGIN berada di kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension dan menyaksikan hal yang dilakukan oleh Saksi dan saudara MANSYAH tersebut;
- Bahwa kondisi lemari pakaian dalam posisi rak pakaian paling atas sebelah kiri tersebut yang berada di kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension, tidak terkunci tetapi dalam kondisi pintu lemari tertutup;
- Bahwa Saksi ada menanyakan hal tersebut kepada saudara ANDI FATA WARI yang secara factual menempati kamar tersebut dan berada di sekitar kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension dan jawab saudara ANDI FATA WARI bahwa lemari tersebut milik inventaris perusahaan yang digunakan untuk karyawan PT.SIS menyimpan barang dan lemari tersebut dipakai secara bersama-sama oleh karyawan;
- Bahwa sebelum inspeksi sdr ROHMADI HANTO berada di kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension, tetapi setelah dilakukan inspeksi dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna cream merk cagho tersebut yang isi didalamnya berupa 15 (lima belas) paket Narkotika yang di duga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constan, 1 (satu) buah SIM B2 Umum an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah KTP an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha, 1 (satu) buah pipet kaca, Uang Rp.205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 2 lembar Uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kemudian Petugas inspeksi langsung keluar kamar untuk mencari saudara ROHMADI HANTO guna menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah tas warna cream merk cagho tersebut yang didalamnya terdapat identitas saudara ROHMADI HANTO, tetapi saudara ROHMADI HANTO sudah tidak ada di sekitaran Camp Haju Ekstension tersebut, dikarnakan sebelum inspeksi semua penghuni kamar dikeluarkan dan dikumpulkan pada satu titik.
- Bahwa secara manifest yang menempati kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension tersebut adalah saudara RISWANTO, HERI SAPARTO, MASRULLAH dan ROHMADI HANTO, tetapi setelah dilakukan pengecekan secara Factual yang menempati kamar Blok A12 Camp Haju



Ekstension tersebut adalah saudara ANDI, saudara HERI SAPARTO dan saudara ROHMADI HANTO dikarenakan untuk saudara MASRULLAH dan RISWANTO telah di rotasi penugasan di Camp Lampunut.

- Bahwa Saksi melakukan dilibatkan dalam Pelaksanaan Inspeksi Rutin yang dilakukan oleh pihak PT.SIS tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Mansyah Effendi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan Saksi melakukan inspeksi rutin di PT.SIS tempat Saksi bekerja dan saat melakukan inspeksi rutin Saksi menemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Brimob Polri yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan di PT. SIS yang berada di Desa Muara Maruwai 1 dan sampai dengan saat ini sudah +1 (satu) bulan Saksi melakukan pengamanan di PT. SIS yang berada di Desa Muara Maruwai 1 tersebut, yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi di PT.SIS tersebut sebagai Personil Pengamanan di PT.SIS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023, sekira jam 08.00 Wib Di kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension Perusahaan PT.SIS, Desa Muara Maruwai 1, Kec. Laung Tuhup, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa untuk kegiatan Inspeksi tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023, sekira jam 08.00 Wib Di kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension Perusahaan PT.SIS, Desa Muara Maruwai 1, Kec. Laung Tuhup, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, yang diikuti Safety, Produksi, Security, GA-HR, Medic, dan BKO anggota Polres Murung Raya dan anggota Brimob Polda Kalimantan Tengah yang melaksanakan pengamanan, dimana Saksi melakukan Inspeksi tersebut di Camp Haju Ekstension mulai dari kamar Blok A16 sampai dengan Kamar Blok A12, yang awalnya sebelum kegiatan Inspeksi, dilaksanakan Briefing yang dipimpin oleh Pa Beni selaku Section Head (SHE) dan diikuti oleh:



- a. Safety;
- b. Produksi;
- c. Security;
- d. GA-HR;
- e. Medic;
- f. BKO anggota Polres Murung Raya dan anggota Brimob Polda Kalimantan Tengah yang melaksanakan pengamanan;

- Bahwa inspeksi dimana pertama kali Saksi Bersama saudara ZULHAM PERANGIN-ANGIN masuk ke kamar Blok A12 Camp Haji Ekstension yang pada saat itu Saksi sedang berada di lorong sekitar kamar Blok A12 Camp Haji Ekstension selanjutnya Saksi memanggil rekan Saksi Sdr REMPAL SINGGIH untuk datang ke kamar blok A12 Camp Haji Ekstension dan sdr REMPAL SINGGIH menuju kamar tersebut kemudian Saksi lakukan pemeriksaan lebih detail terhadap isi 1 (satu) buah tas warna cream merk cagho tersebut bersama Saksi, yang pada saat itu juga disaksikan oleh saudara ZULHAM PERANGIN-ANGIN, apa-apa saja yang ditemukan isi didalam 1 (satu) buah tas warna tream tersebut berupa 15 (lima belas) paket Narkotika yang di duga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constan, 1 (satu) buah SIM B2 Umum an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah KTP an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha, 1 (satu) buah pipet kaca, Uang Rp.205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 2 lembar Uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut Saksi dan saudara REMPAL SINGGIH melakukan pencarian terhadap saudara ROHMADI HANTO dengan cara menanyakan karyawan yang duduk dilorong sekitar kamar Blok A12 Camp Haji Ekstension "atas nama ini sambil menunjukan KTP an. ROHMADI HANTO ini siapa" jawab karyawan yang berada di sekitar kamar Blok A12 Camp Haji Ekstension tersebut Tidak tahu pak" kemudian Saksi menanyakan lagi "pernah melihat tas yang berisi narkotika jenis sabu tersebut tidak" jawab mereka "tidak tahu" setelah itu Saksi keluar lorong kamar Blok A12 Camp Haji Ekstension ke arah depan kemudian di susul oleh Sdra REMPAL SINGGIH untuk melakukan pencarian terhadap saudara ROHMADI HANTO tersebut, namun tidak ditemukan keberadaan saudara ROHMADI HANTO tersebut, selanjutnya Saksi dan saudara REMPAL SINGGIH kembali menuju lorong kamar Blok



A12 Camp Haji Ekstension dan memastikan kembali kepada karyawan yang berada di lorong sekitar kamar Blok A12 Camp Haji Ekstension tersebut apakah memang benar tidak mengetahui tentang kepemilikan siapa 1 (satu) buah tas warna cream merk cagho tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada karyawan di lorong sekitar kamar Blok A12 Camp Haji Ekstension tersebut "pernah melihat orang-orang memakai atau menggunakan sabu tidak sambil menunjukan kamar blok A12 Camp Haji Ekstension tersebut" jawab mereka "tidak tahu" setelah itu barang bukti yang ditemukan di kamar blok A12 Camp Haji Ekstension tersebut Saksi serahkan kepada Sdra REMPAI SINGGIH;

- Bahwa pemilik 15 (lima belas) paket Narkotika yang di duga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constan yang Saksi temukan saat melakukan inspeksi tersebut diduga adalah Terdakwa ROHMADI HANTO karena 1 (satu) buah tas warna cream merk cagho tersebut adalah milik Terdakwa dan didalam tas tersebut juga ada kartu yaitu 1 (satu) buah SIM B2 Umum an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah KTP an. ROHMADI HANTO;
- Bahwa benar saudara ZULHAM PERANGIN-ANGIN berada di kamar Blok A12 Camp Haji Ekstension dan menyaksikan hal yang dilakukan oleh Saksi dan saudara REMPAI SINGGIH tersebut;
- Bahwa kondisi lemari pakaian dalam posisi rak pakaian paling atas sebelah kiri tersebut yang berada di kamar Blok A12 Camp Haji Ekstension, tidak terkunci tetapi dalam kondisi pintu lemari tertutup;
- Bahwa Saksi ada menanyakan hal tersebut kepada saudara ANDI FATA WARI yang secara factual menempati kamar tersebut dan berada di sekitar kamar Blok A12 Camp Haji Ekstension dan jawab saudara ANDI FATA WARI bahwa lemari tersebut milik inventaris perusahaan yang digunakan untuk karyawan PT.SIS menyimpan barang dan lemari tersebut dipakai secara bersama-sama oleh karyawan;
- Bahwa sebelum inspeksi sdr ROHMADI HANTO berada di kamar Blok A12 Camp Haji Ekstension, tetapi setelah dilakukan inspeksi dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna cream merk cagho tersebut yang isi didalamnya berupa 15 (lima belas) paket Narkotika yang di duga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constan, 1 (satu) buah SIM B2 Umum an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah KTP an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha, 1 (satu) buah pipet kaca,



Uang Rp.205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 2 lembar Uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kemudian Petugas inspeksi langsung keluar kamar untuk mencari saudara ROHMADI HANTO guna menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah tas warna cream merk cagho tersebut yang didalamnya terdapat identitas saudara ROHMADI HANTO, tetapi saudara ROHMADI HANTO sudah tidak ada di sekitaran Camp Haju Ekstension tersebut, dikarenakan sebelum inspeksi semua penghuni kamar dikeluarkan dan dikumpulkan pada satu titik.

- Bahwa secara manifest yang menempati kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension tersebut adalah saudara RISWANTO, HERI SAPARTO, MASRULLAH dan ROHMADI HANTO, tetapi setelah dilakukan pengecekan secara Factual yang menempati kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension tersebut adalah saudara ANDI, saudara HERI SAPARTO dan saudara ROHMADI HANTO dikarenakan untuk saudara MASRULLAH dan RISWANTO telah di rotasi penugasan di Camp Lampunut.
- Bahwa Saksi melakukan dilibatkan dalam Pelaksanaan Inspeksi Rutin yang dilakukan oleh pihak PT.SIS tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Andi Fata Wari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya inspeksi rutin di PT.SIS tempat Saksi bekerja dan kamar mess yang Saksi tempati bersama Terdakwa ROHMADI HANTO ditemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.SIS dari awal tahun 2023 sampai dengan sekarang Saksi di periksa tanggal 29 januari 2024.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023, sekira jam 08.00 Wib Di kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension Perusahaan PT.SIS, Desa Muara Maruwai 1, Kec. Laung Tuhup, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;



- Bahwa pada saat tanggal 21 November 2023 Saksi berangkat dari rumah Saksi Muara Tuhup sekira jam 05.00 Wib, Saksi berangkat menumpang Menhol 15 sampai Camp Haju, setelah Saksi sampai Camp Haju sekitar jam 06.30 Wib. Saksi ketemu dengan ROHMADI HANTO Saksi mengajak saudara ROHMADI HANTO ke Office untuk mengajak daftar Pinger Print sekira jam 07.30 Wib. Setelah Saksi daftar Pinger Print Saksi kembali Camp Haju ke kamar Blok A12, dan tiba-tiba Saksi melihat sudah banyak Tim Sidak dari pihak Perusahaan dan Anggota yang melakukan pengamanan, setelah Saksi menghampiri kamar Blok A12 bersama saudara ROHMADI HANTO di dalam kamar Saksi sudah ada Tim Sidak di dalamnya dan Saksi bersama ROHMADI HANTO langsung di kasih Botol Urine untuk dilakukan pemeriksaan Urine, setelah Saksi mengemabil Urine Saksi, Saksi tidak melihat lagi saudara ROHMADI HANTO;
- Bahwa Saksi menghuni kamar tersebut dengan teman Saksi yang bernama saudara HERI SAPARTO dan ROHMADI HANTO;
- Bahwa Saksi sekemar dengan ROHMADI HANTO sekitar dua bulan lebih.
- Bahwa Saksi tidak terlalu sering bersama ROHMADI HANTO karena beda sift kerja tapi kalau Saksi bersama saudara ROHMADI HANTO Saksi masing-masing aja saling memaikan Handphone;
- Bahwa memang benar tas tersebut sering dibawa saudara ROHMADI HANTO;
- Bahwa lemari di kamar Saksi dengan ROHMADI HANT tidak di kunci;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara ROHMADI HANTO menyimpan tas tersebut karena Saksi beda sift pekerjaan, tapi Saksi sering melihat saudara ROHMADI HANTO membawa tas tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tas tersebut di bawa orang lain selain saudara ROHMADI HANTO.
- Bahwa orang yang menyimpan barang atau baju lainnya didalam lemari tersebut setau Saksi saudara HERI SAPARTO dan ROHMADI HANTO karena barang atau baju Saksi, Saksi simpan di keranjang di atas tempat tidur Saksi;
- Bahwa Terdakwa ROHMADI HANTO tidak pernah menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



5. Saksi Zulham Perangin-Angin di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan Saksi melakukan inspeksi rutin di PT.SIS tempat Saksi bekerja dan saat melakukan inspeksi rutin Saksi menemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SIS yang berada di Desa Muara Maruwai 1 Bekerja di PT. SIS yang berada di Desa Muara Maruwai 1 tersebut sudah + 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara di PT.SIS tersebut sebagai pengelola Operasional Camp Haju Ekstension yaitu sebagai UNIT HEAD di PT. SIS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023, sekira jam 08.00 Wib Di kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension Perusahaan PT.SIS, Desa Muara Maruwai 1, Kec. Laung Tuhup, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa untuk kegiatan Inspeksi tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023, sekira jam 08.00 Wib Di kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension Perusahaan PT.SIS, Desa Muara Maruwai 1, Kec. Laung Tuhup, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, yang diikuti Safety, Produksi, Security, GA-HR, Medic, dan BKO anggota Polres Murung Raya dan anggota Brimob Polda Kalimantan Tengah yang melaksanakan pengamanan, dimana Saksi melakukan Inspeksi tersebut di Camp Haju Ekstension mulai dari kamar Blok A16 sampai dengan Kamar Blok A12, yang awalnya sebelum kegiatan Inspeksi, dilaksanakan Briefing yang dipimpin oleh Pa Beni selaku Section Head (SHE) dan diikuti oleh:
 - a. Safety;
 - b. Produksi;
 - c. Security;
 - d. GA-HR;
 - e. Medic;
 - f. BKO anggota Polres Murung Raya dan anggota Brimob Polda Kalimantan Tengah yang melaksanakan pengamanan;Dengan sasaran Inspeksi tersebut adalah Miras, Sajam, atau alat - alat yang tidak diperkenankan masuk ke kamar atau seat sesuai dengan



Camp Rules, disampaikan juga tentang pembagian tugas seperti Pemeriksaan kamar, Menjaga pintu belakang, Mengeluarkan dan mengumpulkan penghuni kamar disatu titik, Jaga kamar mandi guna melaksanakan tes urine, Setelah dilaksanakannya Briefing tersebut dilanjutkan dengan kegiatan Inspeksi, Saksi menuju kamar pintu masuk area Blok A dan Saksi bersama saudara Mansyah masuk ke kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension, selanjutnya Saudara Mansyah memanggil Saudara Rempai untuk datang ke kamar blok A12 Camp Haju Ekstension dan pada saat Saudara Rempai tiba kemudian dilakukan pemeriksaan lebih detail terhadap isi 1 (satu) buah tas warna cream merk cagho tersebut oleh Saudara Mansyah, Saudara Rempai dan Saksi, yang ditemukan isi didalam 1 (satu) buah tas warna cream tersebut berupa 15 (lima belas) paket Narkotika yang di duga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constan, 1 (satu) buah SIM B2 Umum an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah KTP an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha, 1 (satu) buah pipet kaca, Uang Rp.205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 2 lembar Uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 1(satu) buah tas warna cream merk cagho;

- Bahwa Saksi tidak tau pemilik 15 (lima belas) paket Narkotika yang di duga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constan yang Saksi temukan saat melakukan inspeksi tersebut namun diduga pemiliknya adalah Terdakwa ROHMADI HANTO karena 1 (satu) buah tas warna cream merk cagho tersebut adalah milik Terdakwa dan didalam tas tersebut juga ada kartu yaitu 1 (satu) buah SIM B2 Umum an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah KTP an. ROHMADI HANTO;
- Bahwa pimpinan PT.SIS memberi arahan kepada Sdra IDA BAGUS untuk melaporkan hasil yang ditemukan pada saat inspeksi rutin tersebut ke pihak Polres Murung Raya lebih khusus ke Satresnarkoba Polres Murung Raya;
- Bahwa secara manifest yang menempati kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension tersebut adalah saudara RISWANTO, HERI SAPARTO, MASRULLAH, DAN ROHMADI HANTO, tetapi setelah dilakukan pengecekan secara Factual yang menempati kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension tersebut adalah saudara ANDI, saudara HERI SAPARTO dan



saudara ROHMADI HANTO dikarenakan untuk saudara MASRULLAH dan RISWANTO telah di rotasi penugasan di Camp Lampunut;

- Bahwa sebelum inspeksi sdr ROHMADI HANTO berada di kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension, tetapi setelah dilakukan inspeksi dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna cream merk cagho tersebut yang isi didalamnya berupa 15 (lima belas) paket Narkotika yang di duga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constan, 1 (satu) buah SIM B2 Umum an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah KTP an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha, 1 (satu) buah pipet kaca, Uang Rp.205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 2 lembar Uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kemudian Petugas inspeksi langsung keluar kamar untuk mencari saudara ROHMADI HANTO guna menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah tas warna cream merk cagho tersebut yang didalamnya terdapat identitas saudara ROHMADI HANTO, tetapi saudara ROHMADI HANTO sudah tidak ada di sekitaran Camp Haju Ekstension tersebut, dikarnakan sebelum inspeksi semua penghuni kamar dikeluarkan dan dikumpulkan pada satu titik.
- Bahwa setelah Saksi melakukan inspeksi dan menemukan Narkotika jenis shabu saudara ROHMADI HANTO sudah tidak ada di sekitaran Camp Haju Ekstension tersebut, dikarnakan sebelum inspeksi semua penghuni kamar dikeluarkan dan dikumpulkan pada satu titik;
- Bahwa dasar Saksi melaksanakan inspeksi adalah peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan ADARO Nomor 180-LPN/mc-QHSE/SS-L/IV/22 perihal penerapan camp rules yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Ramadhan Aji Saputro Bin Mustaji di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan melakukan penangkapan dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian benar;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap ROHMADI HANTO Als. GEPENG Bin KATIRAN, pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2024, sekira jam. 11.25 Wib, di barak milik DEVY Jalan Hauling Km 33 PT. AKT Desa Hingan Tokung Kec. Barito Tuhup Raya Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama JOLLY V. SINAGA dan rekan Saksi lainnya dari Sat Resnarkoba Poires Murung Raya;
- Bahwa sebelumnya ada laporan dari Perusahaan PT.SIS, Desa Muara Maruwal 1, Kec. Laung Tuhup, Kab Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah bahwa mereka melakukan sidak rutinm dan menemukan Narkotika jenis sabu di dalam Tas yang berisikan kartu identitas atas nama ROHMADI HANTO AIS. GEPENG Bin KATIRAN, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekitar jam. 08.25 wib, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan ROHMADI HANTO AIS. GEPENG Bin KATIRAN di barak milik DEVY Jalan Hauling Km 33 PT. AKT Desa Hingan Tokung Kec Barito. Tuhup Raya Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh orang yang bernama ROHMADI HANTO setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Kanit sat Resnarkoba Polres Murung Raya, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kanit untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira jam. 09.00 wib Saksi dan rekan Saksi JOLY V. SINAGA melakukan penyelidikan ke barak milik DEVY Jalan Hauling Km. 33 PT. AKT Desa Hingan Tokung Kec. Barito Tuhup Raya Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah dengan ciri-ciri orang tersebut yang sudah diketahui bernama ROHMADI HANTO AIS. GEPENG dan sudah di ketahui keberadaannya selanjutnya Saksi berserta rekan lainnya rekan lainnya menuju ke barak milik DEVY Hauling Km.33 PT. AKT De Desa Hingan Tokung Kec. Barito Tuhup Raya Kab Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah Pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira jam. 11.25 wib, dengan di Pimpin olehKanit menuju tempat orang yang bernama ROHMADI HANTO Ais GEPENG yang berada di barak milik DEVY Jalan Hauling Km. 33 PT AKT Desa Hingan Tokung Kec. Barito Tuhup Raya Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah, sesampainya di barak tempat ROHMADI HANTO AIS GEPENG dan pada saat itu ROHMADI

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mtw



HANTO Als GEPENG sedang berada dibarak lalu Saksi mendatangi orang tersebut Saksi menjelaskan kamu yang bernama ROHMADI HANTO adalah sebagai DPO KARENA TELAH MELAKUKAN Tindakan Pidana Narkotika lalu di jawab iya, lalu Saksi dan rekan Saksi menjelaskan kepada ROHMADI HANTO bahwa Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya, mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa orang yang bernama ROHMADI HANTO berada dibarak tersebut lalu Saksi tanyakan milik siapa 15 paket Narkotika yang diduga sabu tersebut yang didapat pada saat infeksi perusahaan PT.SIS milik Saksi Pak lalu ROHMADI HANTO dibawa ke Polres Murung Raya ke Sat Resnarkoba guna di peroses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka ROHMADI HANTO AIS GEPENG Bin KATIRAN tidak ditemukan barang bukti tetapi Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. ROHMADI HANTO Als. GEPENG Bin KATIRAN atas dasar DPO Nomor: DPO/03/IV/RES 42/2024/Resnarkoba, tanggal 10 April 2024
- Bahwa pada saat mendengar penjelasan dan pengakuan dari ROHMADI HANTO AIS GEPENG Bin KATIRAN lalu Saksi bersama sama dengan rekan Saksi mencari orang yang bernama MARYONO untuk mengembangkan asal sabu tersebut, namun tidak ditemukan;
- Bahwa setelah sampai di Polres Murung Raya di ruangan Sat Resnarkoba sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap ROHMADI HANTO AIS GEPENG Bin KATIRAN di ruangan Sat Resnarkoba Polres Murung Raya terhadap tersangka ROHMADI HANTO AIS GEPENG Bin KATIRAN dilakukan terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik clips transparan dilakukan penimbangan kembali dengan disaksikan oleh tersangka ROHMADI HANTO AIS. GEPENG Bin KATIRAN dengan timbangan digital dengan berat \pm 3,97 gram (tiga koma Sembilan puluh tujuh gram).
- Bahwa menurut informasi dan keterangan tersangka ROHMADI HANTO AIS. GEPENG Bin KATIRAN Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk dijual, kepada yang membeli;
- Bahwa terhadap Satu buah SIM B2 umum atas nama ROHMADI HANTO Satu buah KTP atas nama ROHMADI HANTO, Satu buah STNK sepeda motor merk Yamaha dilakukan penyitaan dan diajukan sebagai barang bukti karena setelah dilakukan inspeksi dan ditemukan 1 (satu) buah tas



warna cream merk cagho tersebut yang isi didalamnya berupa 15 (lima belas) paket Narkotika yang di duga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constan, 1 (satu) buah SIM B2 Umum an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah KTP an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha, 1 (satu) buah pipet kaca, Uang Rp.205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 2 lembar Uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) jadi diduga pemilik tas berisi sabu adalah sesuai dengan pemilik identitas di dalam tas tersebut sehingga kemudian dilakukan penyitaan dan diajukan sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa ROHMADI HANTO AIS GEPENG Bin KATIRAN tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual membeli untuk di jual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Pegy Yahya Bin Armansyah di bawah sumpah pada pokoknya di tingkat penyidikan memberikan keterangan yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa sehubungan dengan karena urine saksi positif Methamphetamin (sabu) saat dilakukan test urine oleh pihak perusahaan PT. SIS dan saksi pernah membeli narkotika jenis sabu dengan Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu tersebut adalah benar ROHMADI HANTO.
- Bahwa Untuk hari dan tanggal saksi lupa, yang saksi ingat pada saat itu saksi sedang duduk di depan kamar saksi di Camp Haju Blok A, kemudian saksi di hampiri oleh seseorang karyawan PT. SIS yang bernama Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "maukah ada barang (sabu) nih" setelah itu saksi menjawab "ada yang berapa, Saksi ada uang Rp. 300.000" kemudian Terdakwa mengatakan "ikut Saksi langsung ke Toilet" dan saksi mengikuti Terdakwa menuju toilet, kemudian Terdakwa bertujuan merakit alat hisap sabu, akan tetapi pada saat itu Cuma ada pipet kaca dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mtw



seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang saksi beli tersebut, kemudian Terdakwa sempat keluar dari toilet untuk mencari Bong (alat isap sabu), tidak berapa lama Terdakwa tiba di toilet dengan membawa 1 (satu) buah botol plastik merk aqua dan 2 (dua) buah sedotan, kemudian Terdakwa merakit alat untuk menghisap sabu tersebut setelah alat isap sabu tersebut selesai dirakit saksi dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang saksi beli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah selesai menggunakan sabu tersebut saksi dan Terdakwa langsung berpencar dan saksi duduk di teras depan kamar saksi di Camp Haju Blok A, sedangkan Terdakwa saksi tidak tau kemana

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana saksi membayar Via Transfer dari Brimo ke Nomor Dana Terdakwa.
- Bahwa saksi sudah tidak ada menyimpan bukti transfer tersebut.
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat saksi membeli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memakai 1 (satu) buah tas warna cream merk cagho tersebut pada saat saksi membeli narkoba jenis sabu kepadanya.
- Bahwa saksi tidak tau apakah ada orang lain selain saksi yang ditawarkan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, karena pada saat saksi menggunakan sabu dengan Terdakwa yang Saksi bicarakan hanya seputar dunia perjudian (SLOT).
- Bahwa tas warna cream merk Cagho tersebut merupakan milik Terdakwa di karenakan saksi pernah melihat Terdakwa memakainya.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Puruk Cahu Nomor : PGD14280/019/1/IL/2024, tanggal 29 Januari 2024, terhadap 15 (Lima Belas) paket serbuk cristal yang diduga Narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram.



- b. Laporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor PP.01.01.16A.01.24.46, Tanggal 02 Februari 2024, 1 (satu) sample Narkotika Methamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61, lampiran I UUNo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan melakukan tindak pidana yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya pada Hari Sabtu, tanggal 02 Nopember 2024 sekira jam 11.25 Wib, Di Barak milik sdr. Devy, Jl. Hauling Km 33 PT. AKT Desa Hingan Tokung, Kec. Barito Tuhup Raya, Kab. Murung Raya, Prov.Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 sekira jam.12.25 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang berada Di Barak milik sdr. Devy, Jl.Hauling Km 33 PT. AKT Desa Hingan Tokung, Kec. Barito Tuhup Raya, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, tiba-tiba datang + 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan memberitahukan bahwa Terdakwa merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) karena di duga melakukan tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekira jam 08.00 Wib. Di kamar Blok A12 Camp Halu Ekstension Perusahaan PT.SIS. Desa Muara Maruwal 1. Kec. Launig Tuhup, Kab. Murung Raya, Prov, Kalimantan Tengah dan berdasarkan Laporan Polisi tanggal 26 Januari 2024 dan setelah itu Terdakwa di bawa ke ke Polres Murung Rava ke ruangan Sat Resnarkoba Polres Murung Rava guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa 15 (lima belas) paket yang ditemukan pada saat di lakukan Penggeledahan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya adalah jenis shabu.
- Bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket tersebut di dapat dari saudara MARYONO dikarenakan Terdakwa di suruh mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada karyawan di Perusahaan PT.SIS Desa Muara Maruwal 1, Kec. Laung Tuhup, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tempat tinggal Saudara MARYONO berada di PT. AKT Km.30 Desa Hingan Tokung Kec. Barito Tuhup Raya Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa di suruh mengantarkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut pada Hari senin, tanggal tanggal 20 Nopember 2023, sekira jam 20.00 Wib, di tempat tinggal Saudara MARYONO berada di PT. AKT Km.30 Desa Hingan Tokung Kec. Barito Tuhup Raya Kab. Murung Raya Prov.Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa harga dan jumlah paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Narkotika Tersebut sudah terbungkus di dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan besar dan Terdakwa hanya mengetahui di dalamnya terdapat Narkotika golongan 1 dan berat Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Narkotika Tersebut sudah terbungkus di dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan besar dan Terdakwa hanya mengantar kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara MARYONO merupakan teman lama dan Terdakwa sudah sangat akrab dengan saudara MARYONO maka pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2024, sekira jam. 17.00 WIB, pada saat itu Terdakwa mengantarkan kotak nasi dari perusahaan ke tempat tinggal saudara MARYONO:-kemudian saudara MARYONO mengatakan "Nanti malam kesini lagi lah, ada titipan (sabu) buat karyawan PT. SIS" dan Terdakwa jawab "iya, aku ngantar security dulu" Kemudian pada hari senin, tanggal tanggal 20 Nopember 2023, sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa kembali ke tempat tinggal saudara MARYONO dan mengambil 1 (satu) buah plastik klip transparan besar berisikan Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa membawa titipan tersebut dan melanjutkan pekerjaan Terdakwa sebagai SOPIR MAIN HALL di perusahaan PT. SIS.
- Bahwa terhadap Satu buah SIM B2 umum atas nama ROHMADI HANTO Satu buah KTP atas nama ROHMADI HANTO, Satu buah STNK sepeda motor merk Yamaha dilakukan penyitaan Terdakwa mohon kalau bisa dikembalikan kepada Terdakwa karena itu merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa masih membutuhkan katru identitas Terdakwa tersebut;
- Bahwa sabu yang Terdakwa dapat dari Saudara MARYONO tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan karyawan di Perusahaan PT.SIS Desa Muara Maruwai 1, Kec. Laung Tuhup, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah + 2 (dua) kali Terdakwa di suruh Mengantarkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu oleh Saudara MARYONO.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual membeli untuk di jual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara MARYONO dari istri Terdakwa karena istri Terdakwa berteman dengan istri saudara MARYONO;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari mengantar Narkotika golongan I tersebut per paketnya Terdakwa dapat RP. 50.000.00 (lima puluh rupiah) dan ada bonus sabu untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa timbangan digital tersebut adalah Terdakwa gunakan untuk menimbang paket sabu apabila karyawan yang memesan an mengambil pesanannya, sesuai atau tidaknya dari yang ditiptikan oleh saudara MARYONO.
- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan / menghisap sabu sudah 10 (sepuluh) Tahun.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) paket narkotika yang diduga sabu bruto (berat kotor) \pm 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) gram, netto (berat bersih) 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;
2. Satu buah timbangan digital warna Silver merk constan;
3. Satu buah SIM B2 umum atas nama ROHMADI HANTO;
4. Satu buah KTP atas nama ROHMADI HANTO;
5. Satu buah STNK sepeda motor merk Yamaha;
6. Satu buah pipet kaca;
7. Uang sejumlah Rp205.000,00 dengan rincian: 1 lembar uang Rp100.000,00, 2 lembar uang Rp50.000,00,00 1 lembar uang Rp5000,00;
8. 1 buah tas warna Cream merk Cagho;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mtw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya pada Hari Sabtu, tanggal 02 Nopember 2024 sekira jam 11.25 Wib, Di Barak milik sdr. Devy, Jl. Hauling Km 33 PT. AKT Desa Hingan Tokung, Kec. Barito Tuhup Raya, Kab. Murung Raya, Prov.Kalimantan Tengah.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 sekira jam.12.25 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang berada Di Barak milik sdr. Devy, Jl.Hauling Km 33 PT. AKT Desa Hingan Tokung, Kec. Barito Tuhup Raya, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, tiba-tiba datang + 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan memberitahukan bahwa Terdakwa merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) karena di duga melakukan tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekira jam 08.00 Wib. Di kamar Blok A12 Camp Halu Ekstension Perusahaan PT.SIS. Desa Muara Maruwal 1. Kec. Launig Tuhup, Kab. Murung Raya, Prov, Kalimantan Tengah dan berdasarkan Laporan Polisi tanggal 26 Januari 2024 dan setelah itu Terdakwa di bawa ke ke Polres Murung Rava ke ruangan Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna di proses lebih lanjut;
3. Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Nopember 2023, sekira jam 08.00 Wib Di kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension Perusahaan PT.SIS, Desa Muara Maruwai 1, Kec. Laung Tuhup, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah dilaksanakan inspeksi, yang diikuti Safety, Produksi, Security, GA-HR, Medic, dan BKO anggota Polres Murung Raya dan anggota Brimob Polda Kalimantan Tengah yang melaksanakan pengamanan, dimana Inspeksi tersebut di Camp Haju Ekstension dimulai dari kamar Blok A16 sampai dengan Kamar Blok A12;
4. Bahwa sasaran Inspeksi tersebut adalah Miras, Sajam, atau alat - alat yang tidak diperkenankan masuk ke kamar atau seat sesuai dengan Camp Rules, disampaikan juga tentang pembagian tugas seperti Pemeriksaan kamar, Menjaga pintu belakang, Mengeluarkan dan mengumpulkan penghuni kamar disatu titik, Jaga kamar mandi guna melaksanakan tes urine;
5. Bahwa awalnya dilaksanakan Briefing inspeksi, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Inspeksi dan ketika di kamar Blok A12 Camp Haju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstension, selanjutnya Saudara Mansyah memanggil Saudara Rempai untuk datang ke kamar blok A12 Camp Haji Ekstension dan pada saat Saudara Rempai tiba kemudian dilakukan pemeriksaan lebih detail terhadap isi 1 (satu) buah tas warna cream merk cagho tersebut oleh Saudara Mansyah, Saudara Rempai dan Saudara Zulham, yang ditemukan isi didalam 1 (satu) buah tas warna cream tersebut berupa 15 (lima belas) paket Narkotika yang di duga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constan, 1 (satu) buah SIM B2 Umum an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah KTP an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha, 1 (satu) buah pipet kaca, Uang Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 lembar Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1(satu) buah tas warna cream merk cagho;

6. Bahwa 15 (lima belas) paket Narkotika yang di duga sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan penyisihan untuk dilakukan uji laboratorium;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Puruk Cahu Nomor : PGD14280/019/1/IL/2024, tanggal 29 Januari 2024, diketahui terhadap 15 (Lima Belas) paket serbuk cristal yang diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram.
8. Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor PP.01.01.16A.01.24.46, Tanggal 02 Februari 2024, diketahui 1 (satu) sample Narkotika Methamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61, lampiran I UUNo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket tersebut Terdakwa dapat dari saudara MARYONO dikarenakan Terdakwa di suruh mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada karyawan di Perusahaan PT.SIS Desa Muara Maruwal 1, Kec. Laung Tuhup, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah.
10. Bahwa Terdakwa di suruh mengantarkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut pada Hari senin, tanggal tanggal 20 Nopember 2023, sekira jam 20.00 Wib, di tempat tinggal Saudara MARYONO berada di PT. AKT Km.30 Desa Hingan Tokung Kec. Barito Tuhup Raya Kab. Murung Raya Prov.Kalimantan Tengah.

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mtw



11. Bahwa mengenai harga dan jumlah paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Narkotika tersebut sudah terbungkus di dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan besar dan Terdakwa hanya mengetahui di dalamnya terdapat Narkotika golongan 1 dan berat Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Narkotika Tersebut sudah terbungkus di dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan besar dan Terdakwa hanya mengantar kepada pembeli;
12. Bahwa Terdakwa dengan saudara MARYONO merupakan teman lama dan Terdakwa sudah sangat akrab dengan saudara MARYONO maka pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2024, sekira jam. 17.00 WIB, pada saat itu Terdakwa mengantarkan kotak nasi dari perusahaan ke tempat tinggal saudara MARYONO:-kemudian saudara MARYONO mengatakan “Nanti malam kesini lagi lah, ada titipan (sabu) buat karyawan PT. SIS” dan Terdakwa jawab “iya, aku ngantar security dulu” Kemudian pada hari senin, tanggal tanggal 20 Nopember 2023, sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa kembali ke tempat tinggal saudara MARYONO dan mengambil 1 (satu) buah plastik klip transparan besar berisikan Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa membawa titipan tersebut dan melanjutkan pekerjaan Terdakwa sebagai SOPIR MAIN HALL di perusahaan PT. SIS.
13. Bahwa terhadap Satu buah SIM B2 umum atas nama ROHMADI HANTO Satu buah KTP atas nama ROHMADI HANTO, Satu buah STNK sepeda motor merk Yamaha dilakukan penyitaan Terdakwa mohon kalau bisa dikembalikan kepada Terdakwa karena itu merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa masih membutuhkan kartu identitas Terdakwa tersebut;
14. Bahwa sabu yang Terdakwa dapat dari Saudara MARYONO tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan ke karyawan di Perusahaan PT.SIS Desa Muara Maruwai 1, Kec. Laung Tuhup, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
15. Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa di suruh mengantarkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu oleh Saudara MARYONO.
16. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual membeli untuk di jual narkotika jenis shabu;
17. Bahwa Terdakwa mengenal saudara MARYONO dari istri Terdakwa karena istri Terdakwa berteman dengan istri saudara MARYONO;



18. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari mengantar Narkotika golongan I tersebut per paketnya Terdakwa dapat Rp50.000,00 (lima puluh rupiah) dan ada bonus sabu untuk Terdakwa pakai;

19. Bahwa timbangan digital tersebut adalah Terdakwa gunakan untuk menimbang paket sabu apabila karyawan yang memesan dan mengambil pesanananya, sesuai atau tidaknya dari yang dititipkan oleh saudara MARYONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHPA terkhusus pada Pasal 155 KUHPA, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah



benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rohmadi Hanto alias Gepeng bin Katiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur/anaisir telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika golongan satu hanya dalam jumlah terbatas, hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud menyediakan adalah 1. menyiapkan; mempersiapkan: 2. mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; 3. mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti pada Hari Sabtu, tanggal 02 Nopember 2024 sekira jam 11.25 Wib, di barak milik sdr. Devy, Jl. Hauling Km 33 PT. AKT Desa Hingan Tokung, Kec. Barito Tuhup Raya, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 sekira jam.12.25 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang berada di barak milik sdr. Devy, Jl. Hauling Km 33 PT. AKT Desa Hingan Tokung, Kec. Barito Tuhup Raya, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, tiba-tiba datang 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memberitahukan bahwa Terdakwa merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) karena di duga melakukan tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekira jam 08.00 Wib. Di kamar Blok A12 Camp Halu Ekstension Perusahaan PT.SIS. Desa Muara Maruwal 1. Kec. Laung Tuhup, Kab. Murung Raya, Prov, Kalimantan Tengah dan berdasarkan Laporan Polisi tanggal 26 Januari 2024 dan setelah itu Terdakwa di bawa ke ke Polres Murung Raya ke ruangan Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari selasa tanggal 21 Nopember 2023, sekira jam 08.00 Wib Di kamar Blok A12 Camp Haju Ekstension Perusahaan PT.SIS, Desa Muara Maruwai 1, Kec. Laung Tuhup, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah dilaksanakan inspeksi, yang diikuti Safety, Produksi, Security, GA-HR, Medic, dan BKO anggota Polres Murung Raya dan anggota Brimob Polda Kalimantan Tengah yang melaksanakan pengamanan, dimana Inspeksi tersebut di Camp Haju Ekstension dimulai dari kamar Blok A16 sampai dengan Kamar Blok A12;

Menimbang, bahwa sasaran Inspeksi tersebut adalah Miras, Sajam, atau alat - alat yang tidak diperkenankan masuk ke kamar atau seat sesuai dengan Camp Rules, disampaikan juga tentang pembagian

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mtw



tugas seperti Pemeriksaan kamar, Menjaga pintu belakang, Mengeluarkan dan mengumpulkan penghuni kamar disatu titik, Jaga kamar mandi guna melaksanakan tes urine;

Menimbang, bahwa awalnya dilaksanakan Briefing inspeksi, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Inspeksi dan ketika di kamar Blok A12 Camp Haji Ekstension, selanjutnya Saudara Mansyah memanggil Saudara Rempai untuk datang ke kamar blok A12 Camp Haji Ekstension dan pada saat Saudara Rempai tiba kemudian dilakukan pemeriksaan lebih detail terhadap isi 1 (satu) buah tas warna cream merk cagho oleh Saudara Mansyah, Saudara Rempai dan Saudara Zulham, yang ditemukan isi didalam 1 (satu) buah tas warna cream tersebut berupa 15 (lima belas) paket Narkotika yang di duga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constan, 1 (satu) buah SIM B2 Umum an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah KTP an. ROHMADI HANTO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha, 1 (satu) buah pipet kaca, Uang Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 lembar Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 15 (lima belas) paket Narkotika yang di duga sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan penyisihan untuk dilakukan uji laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Puruk Cahu Nomor : PGD14280/019/1/IL/2024, tanggal 29 Januari 2024, diketahui terhadap 15 (Lima Belas) paket serbuk cristal yang diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor PP.01.01.16A.01.24.46, Tanggal 02 Februari 2024, diketahui 1 (satu) sample Narkotika Methamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61, lampiran I UUNo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket tersebut Terdakwa dapat dari saudara MARYONO dikarenakan Terdakwa di suruh mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada karyawan di Perusahaan PT.SIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muara Maruwal 1, Kec. Laung Tuhup, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di suruh mengantarkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut pada Hari senin, tanggal tanggal 20 Nopember 2023, sekira jam 20.00 Wib, di tempat tinggal Saudara MARYONO berada di PT. AKT Km.30 Desa Hingan Tokung Kec. Barito Tuhup Raya Kab. Murung Raya Prov.Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa mengenai harga dan jumlah paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Narkotika tersebut sudah terbungkus di dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan besar dan Terdakwa hanya mengetahui di dalamnya terdapat Narkotika golongan 1 dan berat Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Narkotika Tersebut sudah terbungkus di dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan besar dan Terdakwa hanya mengantar kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan saudara MARYONO merupakan teman lama dan Terdakwa sudah sangat akrab dengan saudara MARYONO maka pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2024, sekira jam. 17.00 WIB, pada saat itu Terdakwa mengantarkan kotak nasi dari perusahaan ke tempat tinggal saudara MARYONO:- kemudian saudara MARYONO mengatakan "Nanti malam kesini lagi lah, ada titipan (sabu) buat karyawan PT. SIS" dan Terdakwa jawab "iya, aku ngantar security dulu" Kemudian pada hari senin, tanggal tanggal 20 Nopember 2023, sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa kembali ke tempat tinggal saudara MARYONO dan mengambil 1 (satu) buah plastik klip transparan besar berisikan Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa membawa titipan tersebut dan melanjutkan pekerjaan Terdakwa sebagai SOPIR MAIN HALL di perusahaan PT. SIS.

Menimbang, bahwa terhadap Satu buah SIM B2 umum atas nama ROHMADI HANTO Satu buah KTP atas nama ROHMADI HANTO, Satu buah STNK sepeda motor merk Yamaha dilakukan penyitaan Terdakwa mohon kalau bisa dikembalikan kepada Terdakwa karena itu merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa masih membutuhkan kartu identitas Terdakwa tersebut;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu yang Terdakwa dapat dari Saudara MARYONO tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan ke karyawan di Perusahaan PT.SIS Desa Muara Maruwai 1, Kec. Laung Tuhup, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa di suruh mengantarkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu oleh Saudara MARYONO;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal saudara MARYONO dari istri Terdakwa karena istri Terdakwa berteman dengan istri saudara MARYONO;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari mengantar Narkotika golongan I tersebut per pakatnya Terdakwa dapat Rp50.000,00 (lima puluh rupiah) dan ada bonus sabu untuk Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa timbangan digital tersebut adalah Terdakwa gunakan untuk menimbang paket sabu apabila karyawan yang memesan dan mengambil pesanannya, sesuai atau tidaknya dari yang dititipkan oleh saudara MARYONO;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah tas warna cream merk cagho tersebut merupakan tindakan menyimpan narkotika jenis sabu, hal tersebut diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada di tas milik Terdakwa yang mana di dalamnya juga ada 1 (satu) buah SIM B2 Umum an. ROHMADI HANTO dan 1 (satu) buah KTP an. ROHMADI HANTO;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menyimpan narkotika jenis sabu tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian memenuhi anasir tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mtw



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 15 (lima belas) paket narkotika yang diduga sabu bruto (berat kotor) \pm 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) gram, netto (berat bersih) 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;
2. Satu buah timbangan digital warna Silver merk constan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu buah pipet kaca;
4. 1 buah tas warna Cream merk Cagho;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

5. Uang sejumlah Rp205.000,00 dengan rincian: 1 lembar uang Rp100.000,00, 2 lembar uang Rp50.000,00,00 1 lembar uang Rp5000,00;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

6. Satu buah SIM B2 umum atas nama ROHMADI HANTO;
7. Satu buah KTP atas nama ROHMADI HANTO;
8. Satu buah STNK sepeda motor merk Yamaha;

Yang sudah digunakan untuk pembuktian, yang mana masih dibutuhkan oleh Terdakwa sebagai kartu identitas ataupun sebagai lisensi mengemudi dan bukti kendaraan bermotor, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Rohmadi Hanto alias Gepeng bin Katiran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rohmadi Hanto alias Gepeng bin Katiran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 15 (lima belas) paket narkotika yang diduga sabu bruto (berat kotor) \pm 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) gram, netto (berat bersih) 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;
 - b. Satu buah timbangan digital warna Silver merk constan;
 - c. Satu buah pipet kaca;
 - d. 1 buah tas warna Cream merk Cagho;Dimusnahkan;
 - e. Uang sejumlah Rp205.000,00 dengan rincian: 1 lembar uang Rp100.000,00, 2 lembar uang Rp50.000,00,00 1 lembar uang Rp5000,00;Dirampas untuk negara;
 - f. Satu buah SIM B2 umum atas nama ROHMADI HANTO;
 - g. Satu buah KTP atas nama ROHMADI HANTO;
 - h. Satu buah STNK sepeda motor merk Yamaha;Dikembalikan kepada Terdakwa Rohmadi Hanto alias Gepeng bin Katiran;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ubaidillah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Rexzi Ananda Dwi Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ubaidillah, S.H.